



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 14 Desember 2020

Nomor : 443.5/007118
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Tindak Lanjut Pencegahan Penularan
Covid-19 pada Satuan Pendidikan
PAUD,SD,SMP dan DIKMAS.

Kepada Yth.
Bupati / Walikota
se- Jawa Tengah
di –
TEMPAT

Menunjuk :

1. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Bagi Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Menuju Pemulihan Bencana Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah;
2. Keputusan bersama 4 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, 737 Tahun 2020, HK.01.08/Menkes/7093/2020, 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun 2020 / 2021 dan Tahun Akademik 2020 / 2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
3. Surat Gubernur Jawa Tengah tentang Tindak Lanjut Hasil Rakor Evaluasi Penanganan Covid-19 M-49.

Diberitahukan dengan hormat hal-hal sebagai berikut :

1. Mencermati perkembangan penularan Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah yang sampai saat ini **belum menunjukkan penurunan** signifikan, maka keberlangsungan tumbuh kembang peserta didik harus tetap mendasarkan prinsip bahwa keselamatan dan keamanan peserta didik, pendidik dan warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama;
2. Penyelenggaraan pembelajaran di satuan pendidikan pada masa pandemi Covid-19 agar tetap mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh untuk mencegah penularan Covid-19;
3. Melaksanakan pengembangan **pembinaan kesiswaan** secara virtual untuk peningkatan kreativitas dan inovasi peserta didik dalam beragam bentuk aktivitas seperti lomba vlog, film pendek, dan sebagainya;
4. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan PAUD, SD, SMP dan pendidikan masyarakat yang berada di wilayah kewenangan Saudara diminta perhatiannya sebagai berikut :

- a. **Menghentikan** seluruh penyelenggaraan pembelajaran tatap muka yang sedang berlangsung dan **menunda** penyelenggaraan pembelajaran tatap muka untuk pencegahan penularan Covid-19 di wilayah Saudara;
- b. **Meniadakan** kegiatan pengumpulan masa di lingkungan satuan pendidikan;
- c. **Persiapan penyelenggaraan** pembelajaran tatap muka mempedomani protokol kesehatan dengan sangat disiplin, sangat selektif, bertahap, terbatas, bergilir serta responsif terhadap potensi penularan Covid-19;
- d. Menghimbau kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk **membatasi aktivitas** bepergian ke luar daerah. Bagi pendidik/tenaga kependidikan yang memiliki prioritas bepergian dan atau penugasan di luar daerah harus **mendapat izin** dari atasan langsung dan melakukan pemeriksaan kesehatan sekembalinya dari bepergian dan atau penugasan dimaksud;
- e. Melakukan **koordinasi intensif** dengan dinas/instansi terkait dengan pencegahan dan penanganan Covid-19;
- f. Mengambil **tindakan** dan langkah-langkah strategis untuk percepatan penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. **GUBERNUR JAWA TENGAH**

Pj. Sekretaris Daerah



Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H, M.Soc, Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 19611115 198603 1 010

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
3. Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
9. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
10. Para Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-XIII;
11. Pertinggal.